



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa pedoman pembayaran utang kepada pihak ketiga belum dimuat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengubah Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 53);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Di antara BAB IV huruf B angka 2 dan huruf B angka 3 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf B angka 2 huruf A pada Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 53) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Desember 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV
BAGAN DAN SUSUNAN KODE REKENING

B.2.A. Utang Belanja Kepada Pihak Ketiga

B.2.A.1 Uraian

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

Utang belanja kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban. Pemerintah Daerah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana Pihak Ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Adapun masa utang dengan jangka waktu pendek. Yang dimaksud utang dengan waktu jangka pendek adalah kewajiban yang dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang belanja kepada Pihak Ketiga berasal dari:

1. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan belum dibayar oleh pemerintah daerah.
2. Pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Perlakuan akuntansi mencakup 3 aspek, yaitu:

1. Pengakuan

Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum

diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *Free on Board (FOB) destination point*, utang diakui pada saat barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam kondisi transaksi pembelian barang dilakukan secara *FOB shipping point*, utang diakui pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

2. Pengukuran

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah daerah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada Pihak Ketiga. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Dalam hal Pihak Ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahterimakan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada Pihak Ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Rincian utang kepada Pihak Ketiga diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B.2.A.2 Prosedur Pengelolaan Utang Belanja

Prosedur pengelolaan Utang Belanja adalah sebagai berikut:

1. Terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (invoice) kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
2. PPTK melakukan identifikasi seluruh transaksi pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa yang telah diterima barang dan/atau jasanya dengan bukti pendukung Berita Acara Serah Terima Barang 100% dan dokumen pendukung lainnya yang sah, namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pelunasan bagi pekerjaan dengan pemberian kesempatan bukti pendukung Berita Acara Serah Terima dan surat persetujuan pemberian kesempatan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada PPK Perangkat Daerah terhadap seluruh transaksi pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa yang telah diterima barang dan/atau jasanya dengan bukti pendukung Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa serta dokumen pendukung lainnya yang sah, namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pelunasan.
4. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pelunasan atas transaksi pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPK Perangkat Daerah mengusulkan surat pengakuan Utang Belanja kepada Kepala Perangkat Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah menyetujui surat pengakuan Utang Belanja atas transaksi pembelian/pengadaan barang dan/atau jasa yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.
6. Unit Akuntansi Perangkat Daerah mencatat Utang Belanja dalam Neraca Perangkat Daerah.


7. Kepala Perangkat Daerah mengajukan RKA Pembayaran Utang Belanja akun belanja langsung tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan kepada TAPD untuk dibahas dan disahkan menjadi DPA.
8. PPKD membuat perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
9. Perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya tersebut selanjutnya ditampung dalam RKPD Perubahan, KUA/PPAS Perubahan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.
10. Pembayaran Utang Belanja sesuai dengan tagihan pihak ketiga dengan SP2D LS.

B.2.A.3 Persyaratan pencairan utang belanja

1. Utang belanja karena belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Daerah, dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa 100% (seratus persen);
 - b. Surat Tagihan Kekurangan Pembayaran;
 - c. Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - d. DPA Belanja Langsung Perangkat Daerah;
 - e. SPD;
 - f. Anggaran Kas;
 - g. SPP/SPM/SP2D Pembayaran Utang Belanja; dan
 - h. Buku Kas Umum.
2. Utang belanja karena pemberian kesempatan yang melebihi tahun anggaran berjalan, dilengkapi persyaratan meliputi:
 - a. Dokumen persetujuan pemberian kesempatan pekerjaan melampaui tahun anggaran;
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa pada akhir tahun anggaran berjalan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa 100% (seratus persen);
 - d. Surat Tagihan Kekurangan Pembayaran;
 - e. Perda Perubahan APBD yang memuat kekurangan pembayaran;
 - f. DPA Perubahan Belanja Langsung Perangkat Daerah;
 - g. SPD;
 - h. Anggaran Kas perubahan;

- i. SPP/SPM/SP2D Pembayaran Utang Belanja; dan
 - j. Buku Kas Umum.
3. Utang belanja karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI